



Notaris

Rahma Diyanti, SH, MKn.

Jl. Ki. Maja No. 34
Sepang Jaya - Way Halim, Bandar Lampung
Telp. (0721) 7422604
HP 0815 4010468

SALINAN AKTA

PENETAPAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ANNISYA

Nomor : 14

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-03-2011 (tujuhbelas
Maret duaribu sebelas). -----

Pukul 10.15 WIB (sepuluh lebih limabeas menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **Rahma Diyanti**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandar Lampung dengan
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Nyonya Kusmiyati, Sarjana Agama, lahir di Cilacap, pada
tanggal 04-01-1972 (empat Januari seribu sembilanratus
tujuh puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi
Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Karang
Anyar, Kelurahan Jati Agung, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 01, setempat dikenal dengan Karang Turi, Warga
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : -
V.08.17.0237210/04011972; -----

-Untuk sementara waktu berada di Kota Bandar Lampung.-----

Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

Penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, Para
Penghadap bersama-sama dengan ini mendirikan sebuah ---
lembaga yang diberi nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/4575 /IV.02/2021**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Sususan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain "ANNISYA" dari Sdri. **KUSMIYATI, S.Ag** Nomor: 421.1/17/PA/KA/2021 Tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN ANNISYA"**
Kepala Lembaga : **KUSMIYATI, S.Ag**
Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
NPSN : **69938177**
Alamat : **Dusun Karang Turi**
Desa/Kelurahan : **Karang Anyar**
Kecamatan : **Jati Agung**
Kabupaten : **Lampung Selatan**

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2024**;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menemptati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Yespi Cory S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 19710219 199203 1 001

Tembusan Kepada Yth,
1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada
Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN ANNISYA"**
Ketua Lembaga : KUSMIYATI, S.Ag
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
NPSN : 69938177
Alamat : Dusun Karang Turi
Kelurahan/Desa : Karang Anyar
Kecamatan : Jati Agung
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 4575 /IV.02/2021.
Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berlaku mulai tanggal : 30 Desember 2021 s.d 30 Desember 2024.

KALIANDA, 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



YESPI CORY, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP. 19710219 199203 1 001